



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 54 TAHUN 2025

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 42  
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan, pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak diantaranya adalah pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, amanat peraturan perundang-undangan serta pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

b. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, perlu ditindaklanjuti;

c. bahwa dalam rangka menampung usulan pergeseran anggaran yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis terhadap penganggaran kekurangan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dilakukan pergeseran anggaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 43); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal I**

Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. Lampiran II tentang Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 10 DESEMBER 2025

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H., M.H  
Pembina  
NIP 198207062010011009

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 10 DESEMBER 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 55

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	586.255,00	586.255,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	2.467.084.854,00	2.467.084.854,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2.467.084.854,00	2.467.084.854,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	13.876.319,63	13.876.319,63	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	13.876.319,63	13.876.319,63	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	358.328.408,66	358.328.408,66	0,00
6.1.01.05.04.0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	358.328.408,66	358.328.408,66	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>6.611.341.977,22</b>	<b>6.611.341.977,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>6.611.341.977,22</b>	<b>6.611.341.977,22</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bengkalis, 10 Desember 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	

Kab. Bengkalis, 10 Desember 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
173	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	Jalan Antara Bengkalis (Depan Kantor Satlantas)	390.624.000,00	390.624.000,00	0,00
174	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	Jalan Pertanian	95.484.000,00	95.484.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>5.326.785.000,00</b>	<b>5.326.785.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>				
175	Organisasi Pemuda Pancasila	Jalan Ahmad Yani Nomor 03 RT 02/RW 01 Bengkalis	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>				
176	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkalis	Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkalis	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</b>				
177	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN BENGKALIS	Jalan Pramuka Gg. Barokah..RT. 01/ RW. 01 Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			<b>5.806.785.000,00</b>	<b>5.806.785.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kab. Bengkalis, 10 Desember 2025

Bupati

TTD



**KABUPATEN BENGKALIS**  
**RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkalis, 10 Desember 2025

Bupati

TTD

KASMARNI